



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Kesuma Bhakti, Bukit Gulai Bancah, Bukittinggi Telepon (0752) 33369 ext.117 Fax. (0752) 32767

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA BUKITTINGGI
NOMOR :188.45/001 /KPTS/DISKOMINFO/2018

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TAHUN ANGGARAN 2018

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk pelaksanaan proses administrasi keuangan dan pelaksanaan belanja daerah Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Komunikasi dan Informatika, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, perlu menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2018.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 7. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
 8. Peraturan Walikota Kota Bukittinggi Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
 9. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 35 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018;

10. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 80 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
11. Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor 188.45-106-2016 tentang Wewenang Penandatanganan Keputusan Walikota Bukittinggi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Walikota Nomor 188.45-206-2017;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2018.
- KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini
- KETIGA : Pejabat sebagaimana dimaksud Diktum Kedua mempunyai tugas sebagai berikut :
1. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 2. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
 3. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan berupa dokumen kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Pejabat sebagaimana dimaksud Diktum Kedua bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengguna Anggaran/Barang dan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2018.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 16 JANUARI 2018

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA BUKITTINGGI



Drs. JOHNNI
NIP. 19661210 198602 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Walikota Bukittinggi
2. Inspektur Kota Bukittinggi
3. Kepala Badan Keuangan Kota Bukittinggi
4. Kepala Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi
5. Yang Bersangkutan

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KOTA BUKITTINGGI
NOMOR : 188.45/001/KPTS/DISKOMINFO/2018
TANGGAL : 16-JANUARI 2018

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BUKITTINGGI
TAHUN ANGGARAN 2018

No.	NAMA/NIP/Pangkat/ Golongan/Jabatan	NAMA KEGIATAN
1.	DENIL DAHLER, S. Sos NIP. 19810319 200003 1 003 Penata – III/c Kasubag.Umum dan Kepegawaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 5. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 6. Penyediaan Alat Tulis Kantor 7. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan. 10. Penyediaan Makanan dan Minuman 11. Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya ke Luar Kota Bukittinggi 12. Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
2.	AFRIADI SYAH PUTRA, ST NIP. 19840409 201001 1 017 Penata Muda Tk.I – III/b Kasi.Infrastruktur dan Teknologi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeliharaan Jaringan Intranet dan Internet 2. Pengembangan Jaringan Intranet dan Internet 3. Penataan dan Pembinaan Menara Telekomunikasi
3.	ABDUL HADI, ST NIP. 19830911 201001 1 008 Penata Muda Tk. I – III/b Kasi.Data dan Aplikasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Data Center (ware house) 2. Pengelolaan Bukittinggi Command Center 3. Pembuatan Aplikasi / Sistem Informasi 4. Pengelolaan Basis Data Kota Bukittinggi
4.	SURYADI, ST NIP. 19800922 201001 1 010 Penata – III/c Kasi.Layanan e-Government	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan Komite Teknologi Informasi dan Komunikasi (Komite TIK) 2. Pelaksanaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) 3. Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (2018-2023)
5.	YUDHI HIDAYAT, S. Kom, M. CIO NIP. 19760919 200212 1 004 Penata Tk. I – III/d Kasi.Pengelolaan Informasi Publik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Diseminasi Informasi di Kota Bukittinggi 2. Pengelolaan Website Pemerintah Kota Bukittinggi

6.	RIRI ALHADILLA SUKMA, S. Sos, M.I.Kom NIP. 19860630 200901 2 002 Penata - III/c Kasi.Pengelolaan Komunikasi Publik	1. Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) 2. Penunjang Pelaksanaan Pengelola Informasi dan Dokumentasi 3. Pengembangan Bukittinggi Media Center
7.	MUSLIHATI, S. Kom NIP. 19731212 199803 2 004 Penata Tk. I - III/d Kasi.Persandian	1. Pengelolaan Sandi dan Telekomunikasi

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA BUKITTINGGI



Drs. JOHNNI
NIP. 19661210 198602 1 003